

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGAWASAN PROGRAM SIARAN TELEVISI BERDASARKAN
STANDAR PROGRAM SIARAN OLEH KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH (KPID)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



**ARIANY
NPM : 147110452**

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2018

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Ariany
NPM : 147110452
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau (KPID)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 4 februari 2019

Pembimbing I,

Arief Rifai, S.Sos., M.Si

Pembimbing II,

Drs. Parjiyana., M.Si

TurutMenyetujui,
Program Studi Administrasi Publik
Ketua,

Hendry Andry.S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENRSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ariany
NPM : 147110452
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau (KPID)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana..


Pekanbaru, 4 Februari 2019

A.n Tim Penguji

Ketua,


Nurmasari, S.Sos., M.Si

Sekretaris,


Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si


Anggota,


Arief Rifai Harahap, S.Sos., M.Si

Anggota,


Drs. Parjiyana., M.Si

Anggota,


La Ode Syarfhan, SE., M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan I,


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: ~~120~~UIR-Fs/Kpts/2018 tanggal 29 Desember 2018 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Senin tanggal, 31 Desember 2018 jam 15.00 – 16.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ariany
NPM : 147110452
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelayanan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Nilai Ujian : Angka : " 71 " ; Huruf : " B "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Arief rifai Harahap, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Drs. Parjiyana, M.Si.	Anggota	4. 
5.	La Ode Syarfan, SE., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Notulen	6. 

Pekanbaru, 31 Desember 2018
An. Dekan



H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bid Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ariany
NPM : 147110452
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau (KPID)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 4 Februari 2019

Ketua,

Sekretaris,


Nurmasari, S.Sos., M.Si


Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Prodi Ilmu Administrasi Publik
Ketua,


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Hendry Andry, S.Sos., M.Si

ABSTRAK

PENGAWASAN PROGRAM SIARAN TELEVISI BERDASARKAN STANDAR PROGRAM SIARAN OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)

Oleh :
ARIANY
NPM : 147110452

Kata Kunci : *Pengawasan, Siaran, Televisi*

Saat ini perkembangan industri Televisi di seluruh Indonesia sangat pesat membuat tingkat kreativitas dan persaingan antar lembaga penyiaran semakin tinggi, sehingga program siaran menjadi tolok ukur keberhasilan meraih keuntungan. Karena semakin tingginya tingkat persaingan antar lembaga penyiaran, maka berpotensi bagi lembaga penyiaran untuk memunculkan program siaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat. Untuk itu maka di perlukan Peran Komisi Penyiaran Indonesia, baik KPI Pusat atau KPI Daerah (KPID) dalam mengawasi isi program siaran untuk mendapatkan Penyiaran yang bermanfaat dan merata, agar terciptanya masyarakat yang mempunyai moral, pendidikan dan budaya yang baik, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari penelitian diatas ini yaitu untuk mengetahui keefektifan pengawasan program siaran televisi berdasarkan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau serta untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan program siaran televisi berdasarkan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau. Metode yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dengan jenis pengumpulan data menggunakan teknik wawancara kepada kepala KPID. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian pengolahan data dan analisa data yang telah dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan penulis mengenai Pengawasan Program Siaran Televisi berdasarkan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau adalah cukup optimal. Hal ini terungkap dari pengawasan yang dilakukan KPID Riau bukan hanya secara langsung saja, tetapi juga pengawasan tidak langsung, pengawasan tersebut berupa pengawasan program siaran dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat/menerima bentuk aspirasi masyarakat dan juga pengawasan internal dan eksternal.

ABSTRACT

SUPERVISION of TELEVISION PROGRAM BASED ON STANDARD PROGRAMS PROVIDED BY THE INDONESIAN REGIONAL BROADCASTING COMMISSION (KPID)

By:
ARIANY
NPM: 147110452

Keywords: Supervision, Broadcast, Television

At present the development of the television industry in various Indonesia is very giving a higher level of awareness and insight among broadcasting institutions, broadcast program programs are a measure of the success of profitability. BECAUSE of the increasingly high level of competition among Broadcasting Institutions, It Is Potential For Broadcasting Institutions to review the Program to emerge Broadcasts that are NOT In Accordance with the Values Adhered To and Believed by the Community. KPID) in supervising Broadcasting Content programs for a useful and equitable broadcasting broadcast, so that the creation of a society that has good morals, education and culture, is in accordance with the ideals of Indonesia's Independence Proclamation. The Objective of the Research Above Singers is to review the effectiveness of Television Broadcasting Program Monitoring based on Broadcast Program Standards by the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) Riau and to review the inhibiting factors of the Television Broadcasting Program based on Broadcast Broadcast Programs by the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) Riau . The method used is using data using data using interview techniques to the head of the KPID. The results of the study show that based on the results of the data processing research and data analysis that have been carried out by the author, then the CONCLUSION of the author regarding the supervision of television broadcast programs based on broadcast program standards by the Riau Indonesian Broadcasting Commission (KPID) is quite optimal. The Singer Revealed From the Supervision carried out by Riau KPID Not Only Operates Directly, but also Direct Non-Monitoring, Such Monitoring Is a Broadcast Monitoring Program and follows up on complaints from 'the community / RECEIVE Aspiration Forms' of the community and also Internal and External Oversight.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis ucapkan dengan ucapan “Allahumma sholi a’la Muhammad wa’ala ali Muhammad”

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Islam Riau (UIR) dengan judul penelitian : **Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau**

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dari dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam membina ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogias, M.Si selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam membina ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), yang telah memberikan kritik dari awal permulaan pengajuan judul Usulan Penelitian sampai pada skripsi yang layak untuk diseminarkan.
4. Bapak Arief Rifai, S.Sos., M.Si selaku pembimbing 1, yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Drs. Parjiyana., M.Si selaku pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah memberikan ilmu selama mengikuti perkuliahan pada prodi Administrasi Publik di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Islam Riau.
7. Seluruh staff, karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatunya yang mana telah mendidik dan memberikan ilmu dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terkhususnya kupersembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda beserta Keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil selama ini,
9. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2014 Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang selalu memberikan semangat.
10. Kepada pegawai KPID Riau yang telah memberikan informasi baik melalui kuisisioner dan wawancara.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan penulis serta nusa dan bangsa, aamiin.

Pekanbaru, 4 february 2019

ARIANY

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
BERITA ACARA SKRIPSI	iii
SURAT KEPUTUSAN DEKAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Studi Pustaka.....	14
1. KonsepAdministrasi.....	14
2.Konsep Organisasi.....	18
3. Konsep Manajemen.....	20
4. Konsep Sumber Daya Manusia (SDM).....	24
5. Konsep Manajemen dan Sumber daya manusia.....	25
6. Konsep Pengawasan.....	30
7. Tahap-tahap dalam Proses Pengawasan.....	33
8. Konsep Efektifitas.....	35
9. Konsep Efektifas Pengawasan.....	36

B. Kerangka Pikiran.....	39
C. Konsep Operasional.....	41
D. Operasionalisasi Variabel.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
C. Key Informan.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Keabsahan Data.....	48
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	59
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	50
Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
1. Gambaran Umum Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	50
2. Gambaran Umum KPID Riau.....	51
3. Struktur Organisasi KPID Riau.....	52
4. Visi dan Misi KPID Riau.....	53
5. Tujuan dan Sasaran KPID Riau	55
6. Tugas Pokok KPID Riau.....	57
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pengawasan Program Siaran Televisi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau	59
B. Faktor-faktor Penghambat dalam Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran oleh KPID Riau.....	66

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	70



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi dalam arti luas merupakan kegiatan kerja sama yang dilaksanakan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ditinjau dari sudut pandang proses, administrasi merupakan keseluruhan proses yang dimulai dari proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, penggerakan/bimbingan, pengawasan sampai dengan proses pencapaian tujuan.

Dalam menjalankan fungsi administrasi diperlukan adanya suatu organisasi. Organisasi sebagai wadah atau tempat di mana administrasi dan manajemen dijalankan yang memungkinkan administrasi dan manajemen itu bergerak sehingga memberi bentuk pada administrasi dan manajemen. Organisasi dipandang sebagai jaringan dari hubungan kerja yang bersifat formal seperti yang tergambar dalam suatu bagan dengan mempergunakan kotak-kotak yang beraneka ragam. Kotak-kotak tersebut member gambaran tentang kedudukan atau jabatan yang harus diisi oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan fungsi masing-masing.

Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal pelayanan publik,

diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat.

Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu juga, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* berasal dari kata *manage* menurut kamus *oxford* yang artinya memimpin atau membuat keputusan di dalam suatu organisasi. Istilah manajemen yang diterjemahkan dari kata *manage* memang biasanya dikaitkan dengan suatu tindakan yang mengatur sekelompok orang di dalam organisasi atau lembaga tertentu demi mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Salah satu contoh organisasi yaitu lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran merupakan penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu setelah melalui pergulatan yang panjang di parlemen dan debat berbagai lokal, lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang resmi berlaku tanggal 28 Desember 2002.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 1 ayat 13 bahwa “Komisi Penyiaran Indonesia, untuk selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan berkedudukan di Ibukota negara, dan KPI Daerah (KPID) yang dibentuk di tingkat provinsi dan berkedudukan di

ibukota provinsi, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2002.

KPI Pusat dan KPI Daerah mempunyai fungsi dan wewenang berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 pasal 8 yaitu adalah:

1. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
2. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan standar program siaran
 - b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
 - c. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
 - d. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
3. KPI Pusat dan KPI Daerah mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
 - b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
 - c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait
 - d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
 - e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
 - f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga yang bersifat independen yang di bentuk melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dengan tujuan mengatur segala hal tentang penyiaran di Indonesia. Lembaga Independen ini terdiri dari KPI Pusat dan KPID di daerah yang tugasnya bersifat koordinatif, kebijakan secara nasional di tentukan KPI

sedangkan pelaksanaan di tingkat Provinsi menjadi cakupan KPID. Pembagian wewenang KPI dan KPID diatur oleh atau ditetapkan dengan Keputusan KPI yang dituangkan pada Salinan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 005 Tahun 2004 tentang kewenangan, tugas, dan tata hubungan antara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yaitu bahwa KPID menjalankan kebijakan KPI ditingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjalankan fungsinya KPID memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melaksanakan ini KPID berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga lainnya karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan.

Seperti halnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran Undang-undang penyiaran di kategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu KPID juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya. Tujuan lembaga ini didirikan adalah pencapaian siaran berkualitas bagi masyarakat dan mempermudah pendirian perizinan bagi dunia usaha di bidang penyiaran serta kontrol terhadap siaran yang akan di berikan kepada masyarakatnya. Tindak lanjut KPID terhadap pelanggaran-pelanggaran yaitu berupa peringatan awal, namun

apabila peringatan tersebut diabaikan maka akan berlanjut dengan mencabut izin siaran/acara TV tersebut tayang.

Saat ini perkembangan industri Televisi di seluruh Indonesia sangat pesat membuat tingkat kreativitas dan persaingan antar lembaga penyiaran semakin tinggi, sehingga program siaran menjadi tolok ukur keberhasilan meraih keuntungan. Karena semakin tingginya tingkat persaingan antar lembaga penyiaran, maka berpotensi bagi lembaga penyiaran untuk memunculkan program siaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat. Untuk itu maka di perlukan Peran Komisi Penyiaran Indonesia, baik KPI Pusat atau KPI Daerah (KPID) dalam mengawasi isi program siaran untuk mendapatkan Penyiaran yang bermanfaat dan merata, agar terciptanya masyarakat yang mempunyai moral, pendidikan dan budaya yang baik, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Dalam pengertiannya, pengawasan (*controlling*) merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Rencana yang baikpun akan gagal apabila tidak dilakukan pengawasan. Keeratan hubungan antara pengawasan dan perencanaan disebabkan karena kegiatan pengawasan dan standar ini untuk bagian yang sangat besar ditentukan oleh perencanaan, bahkan pada dasarnya keseluruhan perencanaan itu sendiri adalah sebuah standar dilihat dari segi pengawasan.

Dalam melakukan pengawasan sebuah lembaga harus memiliki perencanaan, dan dalam melaksanakan perencanaan itu harus adanya standar untuk mengukur sebuah perencanaan yang telah ditetapkan. Standar yang digunakan oleh KPID Riau dalam mengawasi Program siaran pada penyelenggaraan penyiaran adalah berdasarkan Standar Program Siaran yang telah ditetapkan oleh KPI Pusat bersama dengan KPI Daerah yang ada di seluruh Indonesia untuk kemudian dilaksanakan ditingkat Daerah oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau. Standar ini sebagai alat pembanding di dalam pengawasan. Alat pengukur untuk menjawab pertanyaan apakah kegiatan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya yang telah dilaksanakan.

Standar Program Siaran (SPS) merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran. Standar Program Siaran menentukan bahwa Standar isi siaran berkaitan dengan:

1. Penghormatan terhadap nilai-nilai agama.
2. Norma kesopanan dan kesusilaan.
3. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan.
4. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme.
5. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak.
6. Rasa hormat terhadap hak pribadi.
7. Penyiaran program dalam bahasa asing.
8. Ketepatan dan kenetralan program berita.
9. Siaran langsung.
10. Siaran iklan.

Selanjutnya KPID mengawasi jalannya program siaran sesuai dengan Standar Program Siaran. Dalam melakukan pengawasan KPI dan KPID mengawasi dengan 2 cara yaitu Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsungnya berupa pengawasan oleh KPID terhadap

program siaran yang bersiaran diwilayahnya berdasarkan Standar Program Siaran dan Pengawasan tidak langsung yaitu dalam bentuk aduan dari masyarakat.

1. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh KPID Riau yaitu seperti pengawasan terhadap televisi swasta Trans 7 dalam acara Ongol-ongol dengan”, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis KPID Riau telah menemukan pelanggaran Standar program Siaran tersebut , Adanya pria yang menyerupai wanita pada topik LGBT”. Hal ini jelas melanggar Pasal P3 dan Pasal 21 SPS “Program siaran dilarang menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma sosial dan agama”.
2. Pengawasan secara tidak langsung oleh masyarakat, yaitu laporan dari masyarakat Riau, yaitu laporan terhadap Telvisi Kabel yang ada di meranti, dalam berita tentang kampanye pilkada, televisi kabel ini menyiarkan kampanye terselubung, dalam kampanye itu mereka memihak salah satu calon. Ini jelas melanggar SPS Pasal 71 ayat (3) “Program Siaran dilarang memihak salah satu peserta pemilihan umum dan atau Pemilihan umum Kepala Daerah”.

Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Pasal 51 ayat 4 bahwa “ Dalam hal tertentu yang dapat menimbulkan gejolak di Daerah, KPID dapat secara langsung melakukan penanganan pelanggaran dengan menyampaikan laporan kepada KPI Pusat dan kemudian memberikan rekomendasi berupa sanksi kepada KPI Pusat”

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Pasir Putih Timur, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Rokan Hulu merupakan dampak dari siaran yang

tidak sesuai dengan Standar Program Siaran yang mengakibatkan tewasnya seorang anak bernama Hasranda , yang menampilkan adegan kekerasan dan pembatasan jam tayang yang tidak sesuai dengan isi siarannya. Kejadian tersebut berawal dari pengakuan Hasranda kepada orang tuanya, saat sedang bermain bersama temannya ia bermain sambil menirukan gaya harimau seperti sinetron “7 Manusia Harimau”, dirinya di duga dipukuli lima temannya di sekolah. Tak lama setelah kejadian itu, murid kelas 1 di salah satu Sekolah Dasar di Pasirpangaraian, merupakan anak dari Asrul dan Suliandra tersebut mengalami lumpuh sekitar dua bulan. Namun, pada tanggal 29 April 2015 selasa malam sekitar pukul 22.00 WIB, Hasranda meninggal dunia.

Ketua bidang pengawasan isi siaran KPI Daerah Riau, Tatang Yudiansyah menyebutkan sinetron tersebut di anggap tidak layak tonton terutama bagi anak-anak, karena banyak adegan kekerasan di dalamnya. Dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau sudah memberikan surat rekomendasi ke Pusat meminta agar pihak RCTI untuk menggeser jadwal tayangannya di atas pukul 22.00 dari jadwal biasanya. Sebelumnya KPID riau memanggil pihak RCTI untuk dimintai keterangan sebagai respon adanya kejadian tewasnya siswa Sekolah Dasar karena dikeroyok lima temannya di Rokan Hulu tersebut, di duga reaksi karena meniru adegan di sinetron 7 Manusia Harimau tersebut.

Terlepas kejadian ini akibat dari tontonan itu atau tidak, sinetron tersebut memberi dampak buruk pada perilaku anak-anak. Karena itu sebaiknya stasiun televisi agar mereka untuk lebih selektif menghadirkan tayangan yang jauh lebih bermutu lagi. KPID Riau juga berkoordinasi dengan KPI pusat untuk

menjatuhkan sanksi atas tayangan tersebut kepada RCTI. (Sumber : www.goriau.com)

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau serta mewujudkan Visi KPID Riau, maka penyiaran yang sehat dan bermanfaat bagi publik harus diwujudkan demi upaya untuk menjaga masyarakat dari pengaruh-pengaruh negatif penyiaran yang kurang sehat, maka siaran-siaran yang bernuansa pornografi diatur penyiarannya ke hadapan publik. Berikut hasil Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau No.01/KPTS/KPID-RIAU/I/2015 tentang Larangan Penyiaran Siaran yang bertentangan dengan Norma Kesopanan dan Kesusilaan.

Tabel 1.1
Daftar Siaran yang Dilarang oleh KPID RIAU

No	Nama dan Waktu Tayang Program Siaran	Stasiun Televisi	Pelanggaran	Pasal SPS yang dilarang
1	Ongol-Ongol pada tanggal 10 Oktober 2018 dengan jam tayang 16.00	TRANS 7	Adanya pria yang menyerupai wanita pada topik LGBT	Pasal P3 dan Pasal 21 SPS
2	Topik Berita pada tanggal 07 September 2018 pada pukul 16.00-17.00 WIB	TVRI	Tidak menyamarkan wajah korban	Pasal 14 ayat 2 P3 dan Pasal 43 f SPS
3	Selebritas Pagi pada tanggal 20 November 2018 jam 07.00-08.00 WIB	TRANS 7	Penayangan penggrebakan kasus rumah tangga artis	Pasal 2,3,4, 5,6,7,9,11,13,14,17,20 dan 21 SPS

Sumber: KPID Riau 2018

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bentuk tugas dan kewajiban KPID RIAU yaitu menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Kemudian sesuai dengan wewenang KPID yaitu melakukan pengawasan pada Standar Program Siaran, pada tabel daftar lagu-lagu

yang dilarang terlihat bentuk pengawasan penyiaran televisi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau yaitu berupa pelarangan dan pembatasan jam tayang terhadap lagu-lagu yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan yang ada di provinsi Riau. Berdasarkan salinan keputusan KPI Nomor 005 Tahun 2002 tentang Kewenangan, tugas, dan Tata Hubungan antara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, bahwa dengan mengacu pada peraturan, pedoman perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI Pusat, KPID Daerah dapat menyesuaikan Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat lokalnya dengan tetap memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Program siaran tersebut dilarang disiarkan di daerah Riau karena melanggar kode etik dan tidak memiliki kesopanan dan mengarah pada perbuatan seks, dan tidak sesuai dengan kebudayaan Riau yang masih menjunjung adat istiadat serta moral agama. Termasuk judul lagunya yang sudah mengarah pada perbuatan tersebut, inilah dasar larangan untuk disiarkan khususnya di Riau dan tidak sesuai dengan Visi KPID Riau yaitu terwujudnya penyiaran yang adil dan mencerdaskan untuk kepentingan masyarakat Riau.

Tayangan tersebut melanggar ketentuan Standar Program Siaran (SPS), yaitu yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran. Bab XII Pasal 18 mengenai Pelarangan dan Pembatasan Seksualitas poin (e), (i) dan (k) yaitu larangan menampilkan percakapan tentang rangkaian aktivitas seks, menampilkan gerakan tubuh dan

tarian erotis, dan mengesankan ciuman bibir. Dan melanggar Standar Program Siaran (SPS) BAB XII Pasal 20 tentang Muatan Seks dalam Lagu dan klip Video point (1),(2), dan (3) yaitu program siaran dilarang berisi lagu dan video klip yang menampilkan judul dan atau lirik seks, cabul, dan mengesankan aktivitas seks.

Adapun fenomena dari permasalahan ini yaitu:

1. Adanya indikasi belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh KPID Riau, hal ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan, seperti tayangan yang menampilkan laki-laki menyerupai perempuan dan tidak menyamarkan wajah korban.
2. Adanya indikasi belum tegasnya sanksi yang diberikan KPID Riau kepada televisi-televisi lokal sehingga belum menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keefektifan pengawasan program siaran televisi berdasarkan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau?

2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat dalam Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keefektifan pengawasan program siaran televisi berdasarkan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan program siaran televisi berdasarkan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan praktis, yakni sebagi bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengawasan program siaran televisi berdasarkan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau
2. Kegunaan teoritis, yakni dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pengawasan program siaran televisi berdasarkan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau

3. Kegunaan akedemis, yakni penelitian ini diharpkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis mengutip beberapa pendapat para ahli dan teori yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hal ini dimaksud untuk memudahkan penelitian untuk memecah permasalahan dan akan menjadi landasan dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian yang akan dihubungkan pada permasalahan.

1. Konsep Administrasi

Siagian (2007;2) berpendapat administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pasalong (2007;3) mengatakan administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam berkerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Sedangkan menurut Sugandha administrasi negara adalah:

“merupakan sebuah proses kegiatan penetapan sasaran-sasaran serta pelaksanaan tercapainya, dengan memanfaatkan semua sumber yang tersedia guna mewujudkan tujuan negara yang dilakukan secara berkerjasama dengan dan melalui orang-orang, baik individu maupun kelompok secara terkoordinasi” (dalam Amin Ibrahim,2004;10).

Zulkifli (2005;20) terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah konsep administrasi yaitu:

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur ; adanya dua orang manusia atau lebih; adanya tujuan yang hendak dicapai; adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan; adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas; dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut.
3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan.

Sedangkan Menurut (Silalahi. 2009;20) pengertian administrasi secara umum yaitu :

Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda, “*administratie*” yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengetik, komputerisasi, surat menyurat (korespondensi), kearsipan, agenda (pekerjaan –pekerjaan Tata Usaha kantor) Kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani, “*Ad ministrare*” yang artinya Ad = pada, ministrare = melayani, maka kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Dari dua pengertian di atas secara gamblang dapat diartikan bahwa administrasi mempunyai pengertian : “pelayanan kegiatan tata usaha kantor” (pelayanan pengetikan/komputer, pelayanan surat menyurat, dan lain sebagainya).

Menurut Handayani (1996:14), administrasi dalam arti sempit yaitu meliputi kegiatan : catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan/ crucial work. Jadi, tata usaha adalah bagian kecil dari kegiatan administrasi dalam arti luas.

Administrasi dalam arti luas merupakan kegiatan kerja sama yang dilaksanakan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana

ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”. (Silalahi, 2009:7).

Administrasi yang baik dalam menempatkan diri di tengah-tengah birokrasi pemerintahan dan akan menjadi landasan utama untuk sebuah administrasi yang baik dalam menempatkan diri ditengah-tengah birokrasi pemerintahan secara menyeluruh maupun pemerintahan yang terkecil seperti pemerintah kenagarian disumatra barat.

Menurut Chandler dan Plano mengatakan administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan public (dalam pasolong 2010;7)

Sedangkan menurut Jhon M. Pfifner dan Robert V. Presthus (dalam pasolong 2010;7) mendefenisikan administrasi publik, adalah ;

1. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik
2. Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebbijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Dengan berbagai defenisi administrasi publik diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah proses kerjasama sekelompok orang yang terdiri dari aparatur negara dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pencapaian negara secara efektif dan efisien.

2. Konsep Organisasi

Administrasi dan organisasi saling berkaitan satu dengan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai maka perlu adanya tempat (wadah) untuk bekerja sama dan tempat inilah dinamakan organisasi. Para sajana ilmu administrasi semakin banyak memberikan perhatian kepada organisasi sebagai suatu proses meskipun perhatiannya sebagai wadah kegiatan kerja tetap penting. Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas.

Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat. Sedorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan. Siagian (2003;6)

Dalam suatu organisasi terdapat sekelompok orang yang melakukan aktivitas dalam sebuah organisasi dengan menggunakan seni tertentu untuk tercapainya tujuan yang telah disepakati melalui orang lain. Administrasi dapat berjalan dengan adanya bantuan orang yang mau terlibat di dalamnya yang disebut sebagai manajemen.

Menurut E. Wight Bakke Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktifitas-aktifitas manusia yang terdevernsasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan dan sumberdaya alam menjadi satu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lainnya dari aktivitas manusia dan sumberdaya dalam lingkungannya. (dalam kusdi. 2009;5)

1. Organisasi dalam arti statis

Organisasi dalam arti statis berarti melihat organisasi sebagai sesuatu yang tidak bergerak atau diam. Melihat organisasi sebagai sesuatu yang tidak bergerak berarti melihat organisasi itu seperti yang tergambar dalam bagan (organogram) yang beraneka ragam.

Ada berbagai macam pandangan tentang organisasi dalam arti statis, antara lain sebagai berikut :

- a. Organisasi dipandang sebagai wadah atau sebagai alat yang berarti :
- b. Organisasi sebagai alat pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya,
- c. Organisasi merupakan wadah daripada sekelompok orang (group of people) yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Organisasi sebagai wadah atau tempat di mana administrasi dan manajemen dijalankan yang memungkinkan administrasi dan manajemen itu bergerak sehingga memberi bentuk pada administrasi dan manajemen (Siagian, 2003;7).

Organisasi dipandang sebagai jaringan dari hubungan kerja yang bersifat formal seperti yang tergambar dalam suatu bagan dengan mempergunakan kotak-kotak yang beraneka ragam. Kotak-kotak tersebut member gambaran tentang kedudukan atau jabatan yang harus diisi oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan fungsi masing-masing.

Organisasi dipandang sebagai saluran hirarki kedudukan atau jabatan yang ada yang menggambarkan secara jelas tentang garis wewenang, garis komando dan garis tanggungjawab.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa organisasi dalam arti statis merupakan wadah atau tempat kegiatan administrasi dan manajemen berlangsung dengan gambaran yang jelas tentang saluran hirarki daripada kedudukan, jabatan wewenang, garis komando dan tanggung jawab (Malhotra. 2009: 115).

2. Organisasi Dalam Arti Dinamis

Organisasi dalam arti dinamis berarti : memandang organisasi sebagai suatu organ yang hidup, suatu organisme yang dinamis. Memandang organisasi sebagai organisme yang dinamis berarti memandang organisasi tidak hanya dari segi bentuk dan wujudnya, tetapi juga melihat organisasi itu dari segi isinya. Isi daripada organisasi adalah sekelompok orang-orang yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain organisasi dalam arti dinamis berarti menyoroti aktivitas atau kegiatan yang ada didalam organisasi, serta segala macam aspek yang berhubungan dengan usaha pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Menurut Malhootra (2009;116) organisasi dalam arti dinamis, sebagai berikut :

- a. Organisasi dalam arti dinamis berarti organisasi itu selalu bergerak mengadakan pembagian tugas atau pekerjaan sesuai dengan system yang telah ditentukan serta sesuai pula dengan lingkup daripada organisasi itu.
- b. Organisasi dalam arti dinamis berarti memandang organisasi itu dari segi isinya, yaitu sekelompok orang yang melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi organisasi dalam arti dinamis menyoroti unsur manusia yang ada di dalamnya. Manusia merupakan unsur terpenting dari seluruh unsur organisasi karena hanya manusialah yang memiliki sifat kedinamisan.

Berdasarkan dari kutipan diatas, maka Penulis menyimpulkan bahwa organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki

kepentingan yang sama. Sedangkan pengertian organisasi secara dinamis adalah proses kerjasama sejumlah manusia untuk mencapai tujuan bersama.

kepentingan yang sama. Sedangkan pengertian organisasi secara dinamis adalah proses kerjasama sejumlah manusia untuk mencapai tujuan bersama.

3. **Konsep Manajemen**

Apabila sebuah organisasi tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan maka sudah tentu memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan dan menjalankan organisasi, adapun ilmu atau strategi tersebut terdapat dalam konsep manajemen, yang mana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya dalam pencapaian sebuah tujuan dengan cara mendayagunakan dan juga mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktivitas pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh sebuah organisasi.

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan prespektif yang berbeda.

Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni adalah keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode dan teknik dalam menggunakan sumberdaya alam (*human and natural resources*) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan (Siswanto. 2005;9)

Selanjutnya dari penjelasan di atas Siswanto (2005;2) memberi batasan defenisi manajemen yaitu manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengoeganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Manajemen menurut Manulang mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu (dalam Atik & Ratminto, 2012: 1)

G.R Terry mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (dalam Zulkifli dan Moris, 2009 : 18)

Sedangkan menurut Stoner dan Freeman manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (dalam Safroni, 2012: 44).

Berdasarkan pengertian-pengertian manajemen yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian serta pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen oleh beberapa ahli.

Menurut George R. Terry fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*actuating*) dan

Pengendalian (*controlling*) (dalam Zulkifli dan Moris, 2009 : 18) . sedangkan Menurut Henry Fayol fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*commanding*), Pengkoordinasian (*coordinating*), Pengendalian (*controlling*) (dalam Safroni, 2012 : 47). Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Ricki W. Griffin fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan (*planning and decision making*), pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*leading*) serta pengendalian (*controlling*) (dalam Ladzi Safroni, 2012 : 47).

Dari perbandingan beberapa fungsi-fungsi manajemen di atas, dapat dipahami bahwa semua manajemen diawali dengan perencanaan (*Planning*) karena perencanaan yang akan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah perencanaan adalah pengorganisasian (*organizing*). Hampir semua ahli menempatkan pengorganisasian diposisi kedua setelah perencanaan. Pengorganisasian merupakan pembagian kerja dan sangat berkaitan erat dengan fungsi perencanaan karena pengorganisasian pun harus direncanakan. Selanjutnya setelah menerapkan fungsi perencanaan dan pengorganisasian adalah menerapkan fungsi pengarahan yang diartikan dalam kata yang berbeda-beda seperti *actuating*, *leading*, dan *commanding*, tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu mengarahkan semua karyawan agar mau bekerjasama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Adanya penambahan fungsi pengkoordinasian (*coordinating*) setelah fungsi pengarahan. Fungsi pengkoordinasian untuk mengatur karyawan agar dapat saling bekerjasama sehingga terhindar dari kekacauan, percekocokan dan

kekosongan pekerjaan. Selanjutnya fungsi terakhir dalam proses manajemen adalah pengendalian (*controlling*).

4. Konsep Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat didalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya, karena itulah manusia juga perlu dimanajemen.

Menurut Hasibuan (2012;10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Selanjutnya Hasibuan (2012;7) mengatakan bahwa dengan adanya manajemen daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan.

Unsur-unsur manajemen itu antara lain adalah:

- *Man* : Man dalam organisasi publik diartikan sebagai sesuatu yang sangat menentukan karena manusia yang membuat tujuan melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tanpa manusia tidak akan ada proses kerja.
- *Money* : uang penting sebagai alat ukur dan alat ukur mengenai suatu usaha (besar kecilnya perusahaan di ukur dari jumlah perputaran uang)
- *Materials* (bahan-bahan atau perlengkapan): manajemen ada karena ada kegiatan manusia secara sama-sama untuk mengurus material.
- *Machines* (alat-alat): mesin sebagai alat bantu kerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja, penggunaannya sangat tergantung kepada manusia serta mempermudah tujuan hidup manusia.
- *Method* (cara-cara kerja) : tercapai atau tidaknya tujuan tergantung pada cara pelaksanaannya dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan.

- *Market* : market dalam organisasi publik diartikan sebagai masyarakat atau warga negara anggota organisasi.

Siagian (dalam Sukidin, 2011;239) mengemukakan manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Menurut sedermayanti (2011 ;13) Manajemen sumberdaya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian.

Selanjutnya dapat dilihat dari konsep manajemen sumber daya manusia. Fathoni (2006;1) mengemukakan ada lima prinsip pendekatan terhadap manajemen sumber daya manusia :

1. Budaya dan nilai perusahaan, suasana organisasi dan perilaku pendekatan manejerial yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian terbaik.
2. Manajemen sumber daya manusia berhubungan secara intergrasi, menjadikan semua anggota organisasi terlibat untuk mencapai tujuan.
3. Empat prinsip tersebut harus tertanam dalam diri setiap anggota (manusia).

Menurut Soedarmayati (2009;13) mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek "Manusia" atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, melatih, memberi penghargaan dan menilai.

Menurut Nawawi (2000;37) menjelaskan bahwa pengertian SDM perlu dibedakan antara pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga Negara suatu atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja. Dan SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang berkerja atau menjadi anggota organisasi yang disebut personil, pegawai, pekerja,dan tenaga kerja.

Selanjutnya, Ernie Tisnawati (2014;10) Manajemen sumber daya manusia adalah proses atau upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlakukan perusahaan dalam pencapaian tujuan.

Sri Indrastuti (2012;1) Manajemen sumber daya manusia ialah suatu cara bagaimana mengatur hubungan dan peran sumber daya manusia (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu, sehingga dapat dikelola secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (*goal*) perusahaan.

Sedangkan definisi yang dikemukakan Kinggudu (dalam Faustino,2003;4) manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personil (pegawai) bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional.

Tugas manajemen *human relation* dalam manajemen sumberdaya manusia, atau hubungan kemanusiaan sebenarnya tidak memunculkan hal-hal baru, model ini menggabungkan dan memperluas model tradisional. Model *human relation* menekankan pada unsur, moralitas dan manajemen.

Tugas manajemen sumber daya manusia berkisar pada upaya mengelola unsur manusia dengan segala potensi yang dimilikinya seefektif mungkin sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang puas (*satisfied*) dan memuaskan (*satisfactory*) bagi organisasi.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia yang dikemukakan Notoatmodjo (2003;6-8) dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Faktor internal yang meliputi : misi dan tujuan organisasi, strategi dan pencapaian tujuan, sifat dan jenis kegiatan, teknik teknologi yang digunakan.
- b. Faktor eksternal yang meliputi : kebijakan pemerintah, sosial budaya masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara itu dapat juga dinilai bahwa hirarki kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Maslow dalam Notoatmodjo (2003; 6-8) meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan jaminan kesehatan, kebutuhan yang bersifat social, kebutuhan akan kesempatan mengembangkan diri.

5. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawas sebagai fungsi yang terpenting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikan suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana.

Sedangkan menurut Manullang (2008;173) pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan, untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaiki, baik pada waktu itu pun waktu-waktu yang akan datang.

Menurut Siagian (dalam Adisasmita 2011;128) Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin

agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Supardan (dalam Adisasmita 2011;128) mengemukakan pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Ada beberapa faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi menurut Adisasmita (2011;129), yaitu:

1. Perubahan lingkungan organisasi
Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat di hindari, seperti munculnya penyalahgunaan wewenang, penyimpanan anggaran, pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Melalui pengawasan, pemimpin mendeckeksi perubahan-perubahan yang terpengaruh pada pelaksanaan yang telah di tentukan, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh perubahan-perubahan yang terjadi.
2. Kompleksitas organisasi
Semakin besar organisasi semakin kompleks akan di hadapi permasalahan yang memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai kasus harus diawasi untuk menjamin tegaknya hukum dan peraturan, penyimpanan dan pelanggaran yang terjadi di analisis kasus perkasus sehingga penegakan hukum tetap di pertahankan. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan yang lebih efisien dan efektif.
3. Kesalahan-kesalahan
Bila mana bawahan tidak pernah membuat kesalahan, berarti pemimpin dengan cara sederhana telah melakukan fungsi pengawasan. Kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan, menyimpang dari prosedur, lalai dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dan lalai sebagainya. Pengawasan memungkinkan pimpinan mendeckeksi kesalahan-kesalahan tersebut seblum menjadi kritis.
4. Kebutuhan pimpinan untuk mendelegasikan wewenang
Bila pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Yang dapat menentukan bagaimana bawahan telah melakukan tugas-tugas yang dilimpahkan kepadanya yaitu dengan mengimplementasikan sistem pengawasan, tanpa sistem tersebut pemimpin tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

Siagian (2003;112) menyatakan pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut supardan (dalam Adisasmita, 2011;139) Menjelaskan bahwa pengawasan proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Menurut Supardan (dalam Adisasmita, 2011;128) Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Brantas (dalam Fahmi,2013;139) Menjelaskan bahwa pengawasan proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Selanjutnya, Siagian (2014;112) pengawasan adalah proses seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

Timbulnya pengawasan disebabkan oleh adanya kesalahan ataupun penyimpangan yang terjadi di suatu organisasi, dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan dikatakan penting

karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya memunculkan keraguan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Selain itu sistem pengawasan yang baik harus memungkinkan adanya umpan balik yang dapat memberikan informasi atas kegiatan yang dilakukan. Sistem pengawasan tersebut juga harus mampu melaporkan dengan cepat kalau terjadi penyimpangan, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan dengan cepat pula.

6. Tahap-tahap Dalam Proses Pengawasan

Handoko (2001;362) menyatakan pengawasan adalah proses untuk “menjamin” bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Menurut Handoko (2009;362) mengemukakan bahwa proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap. Tahap-tahapnya adalah:

1. Penetapan Standar Pelaksanaan (perencanaan)
Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan secara tepat.
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.
Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu:
 - a. Pengamatan (Observasi)
 - b. Laporan-laporan baik lisan maupun tertulis
 - c. Metoda-metoda otomatis, dan
 - d. Inspeksi, pengujian (test) atau dengan pengambilan sampel.
4. Pebandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan.
Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pebandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi)

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan.

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat di ambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan mungkin diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersama.

Menurut Manullang (2009;184) proses pelaksanaan pengawasan dapat di lakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Menetapkan Alat Pengukur (*standard*)
Bila kita bermaksud mengukur atau menilai sesuatu, maka pengukuran tersebut baru dapat dilaksanakan jika ada alat pengukuran sesuatu tersebut. Alat pengukur atau standar bagi hasil kerja bawahannya pada umumnya terdapat pada rencana keseluruhan dan rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan.
2. Mengadakan Penilaian (*evaluate*)
Fase kedua dalam pengawasan adalah menilai atau mengevaluasi. Dengan menilai, dimaksud dengan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukuran yang sudah ditentukan. Pekerjaan bawahan dapat diketahui dengan dua cara yakni laporan tertulis yang disusun bawahan, baik laporan rutin maupun istimewa, dan langsung mengunjungi bawahan atau bawahan dipanggil untuk memberi laporan lisan.
3. Mengadakan Tindakan perbaikan (*corrective Action*)
Fase korektif dilaksanakan bila pada fase sebelumnya di pastikan telah terjadi penyimpangan, untuk melaksanakan perbaikan.

7. **Konsep Efektifitas**

Keefektifan didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Namun di dalam defenisi tersebut tersembunyi makna ganda yang sangat membatasi baik penelitian mengenai subjek tersebut maupun kemampuan para menejer prakter untuk menangkap arti dan menggunakan konsep tersebut. (Robbins;53)

Menurut John P. Carnpell (dalam Robbins. 1994;55). Pada tahun 1960-an dan permulaan 1970-an kita melihat adanya perkembangbiakan kajian efektif

organisasi. Suatu tinjauan mengenai kajian ini menidentifikasi tiga puluh kriteria berbeda yang semuanya mengaku dapat mengukur “keefektifan organisasi” yaitu:

- 
1. Keefektifan keseluruhan
 2. Produktivitas
 3. Efisiensi
 4. Laba
 5. Kualitas
 6. Kecelakaan
 7. Pertumbuhan
 8. Kemangkiran
 9. Pergantian pegawai
 10. Kepuasan kerja
 11. Motivasi
 12. Moral
 13. Kontrol
 14. Konflik/solidaritas
 15. Fleksibilitas/penyesuaian
 16. Perencanaan dan penetapan tujuan
 17. Konsensus tentang tujuan
 18. Internalisasi tujuan organisasi
 19. Konesus tentang tujuan
 20. Keterampilan interpersonal manajerial
 21. Keterampilan manajerial
 22. Manajemen informasi dan komunikasi
 23. Kesiapan
 24. Pemanfaatan lingkungan
 25. Evaluasi pihak luar
 26. Stabilitas
 27. Nilai sumber daya manusia
 28. Partisipasi dan pengaruh yang digunakan bersama
 29. Penekanan pada pelatihan dan pengembangan
 30. Penekanan

8. Konsep Efektifitas Pengawasan

Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan. Dua prinsip pokok yang merupakan suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya

pemberian intruksi-intruksi, serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Prinsip pokok pertama merupakan standar atau alat pengukuran daripada pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Walaupun demikian, prinsip pokok kedua merupakan suatu keharusan yang perlu ada, agar sistem pengawasan itu memang benar-benar efektif dilaksanakan. Wewenang dan intruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar intruksi kepada yang diberikan kepada bawahan dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.

Menurut Handoko (2001:361) ada tiga tipe dasar dalam pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan pendahuluan (*feedforward*). Pengawasan pendahuluan, atau sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan yang memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*). Pengawasan ini, sering disebut pengawasan “ya-tidak”, *screening control* atau “berhenti-terus”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung.
3. Pengawasan umpan balik (*feed control*). Pengawasan umpan balik juga di kenal sebagai *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah di selesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar di tentukan, dan penemuan-penemuan di terapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Pengawasan ini berisifat historis, pengukuran di lakukan setelah kegiatan terjadi.

Menurut Manullang (2009:178) supaya pengawasan yang dilakukan seseorang atasan efektif, maka haruslah terkumpul fakta-fakta di tangan pemimpin

yang bersangkutan. Guna maksud pengawasan seperti ini, ada beberapa cara untuk mengumpulkan fakta-fakta, yaitu:

1. Peninjauan Pribadi
Peninjauan pribadi (*personal inspection, personal observation*) adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengawasan Melalui Laporan Lisan
pengawasan melalui lisan (*oral report*) adalah pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan.
3. Pengawasan Melalui Laporan Tertulis
Laporan tertulis (*written report*) merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
4. Pengawasan Melalui Laporan Tertulis
Pengawasan yang berdasarkan kekecualian, atau *control by exception* adalah suatu sistem pengawasan di mana pengawasan itu di tunjukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi, pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.

Handoko (2009;366) mengatakan ada beberapa faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Faktor-faktor itu adalah:

1. Perubahan lingkungan organisasi. Melalui pengawasan manajer mendekteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.
2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati.
3. Kesalahan-kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendekteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi krisis.
4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Tanpa sistem pengawasan manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahannya.

Menurut Handoko (2009;373) untuk pengawasan menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:


1. Akurat
Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat Waktu
Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan Menyeluruh
Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap
4. Terpusat Pada Titik-titik Pengawasan
Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan yang fatal
5. Realistik Secara Ekonomis
Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik Secara Organisasional
Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi Dengan Aliran Kerja Organisasi
Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personil yang memerlukan.
8. Fleksibel
Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan
9. Bersifat Sebagai Petunjuk dan Operasional
Sistem pengawasan harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dan tindakan koreksi yang harus diambil.
10. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab, dan prestasi.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah dasar dari pemikiran dari peneliti yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Menurut Sugiono (dalam Sasmita 2012;22) kerangka pemikiran menggambarkan alur pemikiran peneliti


dan memberikan penjelasan kepada pembaca mengapa ia mempunyai anggapan seperti yang dinyatakan hipotesis.

Berpedoman pada variabel penelitian “ Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau”. Kemudian mengacu pada studi kepustakaan yang dijadikan indikator dalam pengawasan yaitu: menetapkan standar, penentuan pengukuran pelaksana, pengukuran pelaksana kehiatan, perbandingan dengan standar evaluasi, pengambilan tindakan koreksi bila perlu, serta fenomena yang dipaparkan sebelumnya maka penulis menggambarkan hubungan antara variabel penelitian ini dalam sebuah kerangka pikiran sebagai berikut.



Gambar 11.1 Kerangka Pikiran Pengawasan Program Siaran Televisi

Berdasarkan Standar Program Siaran Oleh Komisi Penyiaran



Sumber : Hasil Modifikasi Peneliti, 2017

C. Hipotesis

Diduga pengawasan program siaran televisi berdasarkan standar program siaran oleh komisi penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau cukup optimal apabila ada indikator terlaksana:

1. Penetapan standar.
2. Penentuan ukuran pelaksanaan.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan.
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan.

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional. Untuk lebih jelasnya penelitian ini peneliti memberi batasan berupa konsep operasional.

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendiskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut).

1. Administrasi segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengetik, komputerisasi, surat menyurat (korespondensi), kearsipan, agenda. Dalam penelitian ini, administrasi adalah segala hal termasuk menulis, mendokumentasikan hasil penelitian, dll.

2. Organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama.
3. Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.
4. Manajemen sumber daya manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan sebuah organisasi.
5. Pengawasan adalah kegiatan untuk memastikan, menjamin dengan melakukan perbaikan dari hasil pengawasan sehingga tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik.
6. Tahap-tahap dalam proses pengawasan adalah dalam meakukan pengawasan terhadap bawahan yang dilakukan manejer ataupun atasan maka perlu dilakukan tahapan atau proses pengawasan diantaranya menetapkan standar, mengukur kinerja dan memperbaiki penyimpangan.
7. Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan tujuan organisasi tepat pada waktunya.

8. Efektifitas pengawasan adalah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian intruksi-intruksi, serta wewenang-wewenang kepada bawahan.
9. Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan) Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Standar pengukuran dalam pengawasan KPID Riau adalah Standar Program Siaran. Standar penyiaran Siaran (SPS) adalah merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran.
6. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan secara tepat.
7. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.
Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan Pengawasan Program Siaran Televisi oleh KPID Riau:
 - a. Pengamatan (observasi)
 - b. Pengawasan langsung dan tidak langsung
8. Pebandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan.

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan:

- a. Membandingkan penyelenggaraan Standar Program Siaran
 - b. Menentukan jumlah pelanggaran Standar Program Siaran
9. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan.

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat di ambil dalam berbagai bentuk.

- a. Sosialisasi Literasi Media
- b. Pemberian sanksi Ringan maupun berat

E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II. 1: Operasionalisasi Variabel Penelitian Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai/penelitian	Skala pengukuran
1	2	3	4	5
Handoko (2009;359) menyatakan pengawasan adalah proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai	Pengawasan program siaran televisi berdasarkan standar program siaran oleh komisi penyiaran Indonesia daerah(KPID) Riau	1.Menetapkan standar	a. Standar program siaran (SPS)	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		2. penentuan pengukuran pelaksana	a. kuantitas b. waktu	Terlaksana

				Cukup Terlaksana
				Kurang Terlaksana
		3. pengukuran pelaksanaan kegiatan	a. observasi (pengamatan) b. laporan tertulis dan laporan tidak tertulis	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		4. perbandingan dengan standar evaluasi	a. pengawasan langsung b. pengawasan tidak langsung	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		5. pengambilan tindakan koreksi	a. sosialisasi literasi media b. pemberian sanksi ringan maupun berat	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian (Kuncoro,2013). Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana keefektifan pengawasan program siaran televisi oleh KPID Riau.

Peneliti menggunakan metode kualitatif karena ingin mengkaji lebih mendalam mengenai gejala, peristiwa dan kajian dalam lingkungan yang alami (*Natural Setting*) dalam populasi dan sampel penelitian.

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini, penulisan menggunakan metode wawancara dengan menggunakan teknik deskriptif. Prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan data-data yang dikumpulkan dari objek penelitian pada saat penulis mengumpulkan data ke lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih peneliti adalah Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau yang merupakan suatu lembaga atau instansi yang bertanggung jawab dibidang pengawasan penyelenggaraan penyiaran berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2002. Alasan peneliti melakukan

penelitian di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau adalah karena lembaga ini yang mengawasi dan memiliki wewenang terhadap Standar Siaran (SPS) dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Riau.

C. *Key Informant dan Informant*

1. *key informant*

key informant yaitu informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai pembinaan dan sebagai subjek penelitian yang nantinya dihubungi dan diwawancarai. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Ketua KPID Riau yakni Bapak . H.Fazlan Surahman, S.Si.

2. Informan penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan narasumber, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti. (Arikunto,2006;145). Adapun informan penelitian ini adalah staf KPID Riau yang berperan dalam melakukan pengawasan.

Dalam menentukan informan penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut sugiyono, (2007;96), *purposive sampling* ialah memilih informan dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa orang tersebut dianggap ahli dan lebih memahami permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah Bapak H.Fazlan Surahman, S.Si (Ketua),Hisam Setiawan,SP (Wakil Ketua), Asril Darma,S.Si (Koordinator), Warsito, S.Ikom (Anggota), Widde Munadir Rosa, ST (Anggota), Nopri Naldi,SE (Anggota)

Untuk lebih jelasnya, informan penelitian dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1 Informan Penelitian
Stuktur Komisioner KPID Riau Tahun 2018**

No	Nama	Jabatan
1.	H. Falzan Surahman, S.Si	Ketua
2.	Hisam Setiawan, SP	Wakil Ketua
3.	Asril Darma, S.Si	Koordinator
4.	Warsito, S.Ikom	Anggota
5.	Widde Munadir Rosa, ST	Anggota
6.	Nopri Naldi, SE	Anggota

Sumber Data: KPID Riau.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data, penelitian yang dilakukan dari sumbernya melalui wawancara dan observasi dengan pihak yang menjadi objek penelitian yakni Pengawasan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data dan informasi yang diperoleh secara tidak langsung dan diperlukan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas

permasalahan yang diteliti. Data sekunder berupa dokumentasi dan data yang yang diperoleh dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau berupa:

- 1) Rekapitan hasil pengawasan KPID Riau
- 2) Struktur organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau.
- 3) Data keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau No.01/KPTS/KPID RIAU/I/2015

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data Secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus penelitian. Dalam pengumpulan data harus menggunakan teknik, yaitu:

1. Observasi, yaitu mengamati langsung objek yang diteliti terhadap fenomena atau gejala yang dipandang relevan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan.
2. Wawancara, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada informan, melalui daftar pertanyaan yang telah disediakan. Dalam melakukan wawancara, peneliti melakukannya dalam bentuk wawancara terbuka menurut Emzir (2012;51) mewawancara terbuka yakni wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka.

3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data tidak langsung yang ditunjukkan pada subjek penelitian, melalui dokumen seperti bukti fisik dari penelitian ini, berupa foto-foto penelitian dan surat-surat yang telah diperoleh selama penulis melakukan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton dalam Moleong (2005:280) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis data, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data-data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi. Kemudian dibandingkan dengan konsep ataupun teori-teori yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini, yang mendukung untuk mengambil kesimpulan dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat dengan diberi penjelasan.

G. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan pada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh penelitian kualitatif (Moleong,2007).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji sata yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, Crebility, dan confimability (Sugiyono,2007).

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jadwal Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																				
		Okt 2018				Nov 2018				Des 2018				Jan 2019				Feb 2019				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP																					
2	Revisi UP																					
3	Seminar UP																					
4	Perbaikan UP																					
5	Pembuatan daftar soal kuisisioner																					
6	Rekomendasi Survey																					
7	Survey Lapangan																					
8	Analisis Data																					
9	Penyusunan laporan penelitian																					
10	Konsultasi skripsi																					
11	Ujian comprehensif Skripsi																					
12	Revisi dan perbaikan skripsi																					

Sumber : Olahan Peneliti,2018

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Komisi Penyiaran Indonesia atau disingkat KPI merupakan sebuah lembaga di Indonesia yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi.

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan secara tegas diatur oleh Undang-undang Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Secara konseptual posisi ini mendudukan KPI sebagai lembaga kuasa negara atau dalam istilah lain juga dikenal dengan *auxillary state institution*. Posisi tersebut menyetarakan kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Lembaga Arbitrase, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ataupun KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

Secara Undang-undang, KPI dibentuk dan diberikan tugas dalam pengawasan akan penyiaran, baik di pusat maupun di daerah. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindak lanjut segenap

bentuk aspirasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

B. Gambaran Umum KPID Riau

KPID Riau sebenarnya adalah lembaga baru yang dibentuk khusus provinsi Riau untuk mengawasi penyiaran di daerah. Terhitung baru tiga (3) tahun berjalan sampai sekarang dan baru 2 kali penggantian kepala komisi tersebut. KPID Riau dipimpin oleh 1 orang kepala Komisi, dan dibantu oleh 6 orang Komisioner, 5 orang PNS, 6 Assisten Ahli, 7 Staff dan 26 Tenaga Analisis Siaran dan dalam melaksanakan tugasnya, KPID Riau disupport oleh Sekretariat KPID Riau yang berada satu kantor dengan KPID Riau. Maka segala keperluan KPID Riau juga merupakan tugas Sekretariat KPID Riau.


Dalam Peraturan Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau adalah bagian dari perangkat daerah merupakan unsur pemberian pelayanan administratif KPID Provinsi Riau yang dikepalai oleh seorang sekretaris yang berada di Ibukota Provinsi Riau dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau sementara secara administratif dan bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Pada dasarnya Sekretariat KPID Riau mempunyai tugas memberikan Pelayanan administratif kepada KPID Riau. Disamping melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat KPID Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian dukungan dalam penyusunan rencana dan program serta

- b. Perancangan peraturan dan administrasi pengaduan;
- c. Pemberian dukungan administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitas kajian teknologi penyiaran KPID Riau;
- d. Pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi monitoring siaran; dan
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan kepustakaan KPID Provinsi Riau.

KPID Riau dan Sekretariatnya adalah satu kesatuan yang bekerja untuk satu tujuan, yaitu mengawasi penyiaran. Sekretariat KPID Riau melayani secara administratif, sedangkan KPID Riau melaksanakannya secara empiris.

C. Struktur Organisasi KPID Riau



Sumber : KPID Riau, 2018

D. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau merupakan visi yang digunakan sebagai arahan kepada setiap jajaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dalam melaksanakan tugasnya. Rumusan visi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya visi pemerintahan provinsi riau 2015-2019.

Untuk mewujudkan visi pemerintahan provinsi riau dimaksud, merupakan kewajiban seluruh SKPD dalam pemerintahan provinsi dan seluruh potensi pemerintahan daerah dibawahnya. Khusus Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam mengakses media dan selektif dalam memilih isi siaran. SKPD yang berperan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam mengakses media dan selektif dalam memilih isi siaran, tidak hanya dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau, tetapi juga pihak lain, baik sebagai lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah. Dalam konteks ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan provinsi, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan dibidang Penyiaran.

Makna yang terkandung dalam rumusan visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau diatas adalah sebagai berikut :

- a) Pelayanan Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik

Terselenggaranya pelayanan administratif yang memberikan prioritas kepentingan publik serta memberi manfaat kepada masyarakat, lembaga penyiaran dan pemerintah yang ada di Provinsi Riau. Dengan demikian pelayanan yang didasarkan pada kepentingan publik ini mudah diakses oleh masyarakat dan memberi manfaat bagi masyarakat secara luas.

- b) Mewujudkan Sistem Penyiaran yang tertib, berbudaya, Adil dan Mencerdaskan Masyarakat

Terselenggaranya sistem penyiaran nasional yang tertib yang menyelenggarakan sistem penyiaran dengan prinsip legalitas, mengedepankan budaya lokal, adil dan mencerdaskan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Disamping itu langkah-langkah pelayanan dalam upaya menciptakan penyiaran yang adil itu adalah dengan cara memberikan ruang yang cukup bagi siaran lokal untuk berekspresi sehingga proporsi siaran nasional dan lokal di Provinsi Riau bisa berimbang.

- c) Mendukung Pembangunan Daerah

Terselenggaranya pelayanan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau yang mendukung pembangunan daerah dalam aspek penyiaran. Sehingga pembangunan manusia Riau dalam konteks penyiaran dapat membantu pembangunan masyarakat Riau secara luas.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dibutuhkan beberapa misi strategis yang menjadi batang tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi aparatur penyelenggara pelayanan yang profesional dengan mengutamakan kepentingan publik.
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang bersinergi, transparan, partisipatif dan mandiri.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan dalam mendorong masyarakat yang cerdas dalam mengakses media.

E. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

1. Terselenggaranya penyiaran yang adil dan mencerdaskan masyarakat yang berbasiskan kebutuhan masyarakat Riau.
2. Tersedianya layanan perizinan Lembaga Penyiaran yang mudah diakses oleh masyarakat secara luas.
3. Terimplementasikannya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Pedoman Siaran yang mendukung sistem penyiaran yang sehat dan mendidik masyarakat.
4. Tersedianya layanan administrasi yang handal dan mementingkan kepentingan publik sehingga proses layanan pro terhadap masyarakat secara luas.

5. Tersedianya tenaga teknis bidang penyiaran yang kompeten dan berdaya saing.
6. Tersedianya layanan aduan masyarakat dalam proses pemantauan isi siaran.

b. Sasaran

1. Meningkatnya penyelenggaraan penyiaran yang adil dan mencerdaskan masyarakat
2. Meningkatnya kesadaran lembaga penyiaran untuk mengurus perizinan Lembaga Penyiaran sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.
3. Meningkatnya pemahaman para pelaku usaha di lembaga penyiaran dalam memahami dan melaksanakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Pedoman Siaran.
4. Meningkatnya kemampuan SDM bidang Penyiaran dalam memahami Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Pedoman Siaran.
5. Meningkatnya kemampuan tenaga teknis bidang penyiaran yang ada di Provinsi Riau sehingga SDM bidang Penyiaran dapat bersaing dengan daerah lain.
6. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan aduan publik sehingga memberikan kemudahan bagi terciptanya dunia penyiaran Riau yang sehat dan mencerdaskan.

F. Tugas Pokok

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, KPID ditunjang oleh beberapa Bidang yang diantaranya terdiri dari: Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian, Bidang Program dan Evaluasi, Bidang Hukum dan Perizinan serta Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Isi Siaran.

a. Kasubbag Umum, Keuangan & Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan dukungan pelayanan administrasi dalam bidang kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Sekretariat KPID Riau;
2. Mengelola keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai, pembukuan keuangan, menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan, menyusun kebutuhan perlengkapan kantor dan menyusun laporan pertanggung jawaban atas barang inventaris ;

b. Kasubbag Program dan Evaluasi mempunyai tugas :

1. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana kerja dan anggaran tahunan jangka menengah dan panjang untuk mendukung tugas pokok dan fungsi KPID Riau ;
2. Melaksanakan Penyusunan laporan bulanan dan melakukan evaluasi terhadap program dan kinerja KPID Riau ;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat KPID Riau

c. Kasubbag Hukum dan Perizinan mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan dukungan administrasi dalam proses perizinan lembaga penyiaran, perencanaan alokasi prekuensi, penyiapan aplikasi teknologi penyiaran yang sesuai dengan kewenangan KPID ;
2. Mempersiapkan aplikasi profesional dibidang hukum yang dijadikan panduan dalam penindakan dan pencegahan serta penyalahgunaan penyiaran ;

d. Kasubbag Kelembagaan dan Pengawasan Isi Siaran mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan dukungan administratif, riset serta perencanaan kelembagaan KPID
2. Menyediakan dukungan administratif, aplikasi sarana dan prasarana komunikasi serta penyiapan media.

Dari aspek Pengawasan Siaran, KPID Riau telah membentuk disetiap daerahnya Komunitas-komunitas untuk masuk atau ikut tergabung dalam proses penyiaran di daerah kabupaten/kota, yaitu KCM (Komunitas Cerdas Media) dan KCSI (Keluarga Cinta Siaran Indonesia).

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Program Siaran Televisi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau

Untuk lebih jelas mengenai Pengawasan Program Siaran berdasarkan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau, dalam penelitian ini, penulis memfokuskan permasalahan ke dalam 5 indikator yang dapat menerangkan bagaimana pengawasan Program Siaran Televisi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau berdasarkan Standar Program Siaran. Untuk mengetahui bagaimana pengawasannya, penulis meneliti dari sudut pengawasan yang meliputi indikator-indikator sebagai berikut :

1. Penetapan standar pelaksanaan
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
4. Perbandingan pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan
5. Pengambilan Tindakan Koreksi bila di perlukan

1) Indikator : Penetapan Standar Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak ketua KPID Riau yakni H.Fazlan Surahman pada hari Rabu 06 November 2018 pukul 10.00 WIB di kantor KPID Riau, berikut kutipan wawancara dengan Bapak H.Fazlan Surahman,:

Peneliti menanyakan, siapakah yang menetapkan standar program siaran?

Bapak H.Fazlan Surahman menjawab :

“Standar program siaran itu ditetapkan oleh KPI tentunya dengan hasil rapat tim dari KPI”

Kemudian peneliti menanyaan kembali apaah tujuan dari penetapan Standar Program Siaran?, Bapak H.Fazlan Surahman menjawab :

“Ya...supaya siaran-siaran di televisi itu tertib dan tidak melanggar aturan, terkontrol dan tidak sesuka hatinya membuat tayangan yang tidak mendidik misalnya atau tayangan pornografi, kekerasan dan sebagainya. Sebenarnya buka SPS saja, ada Pedoman Program Penyiaran jadi aturannya dari SPS dan P3 lebih lengkap”

Peneliti menanyaan kembali Apakah landasan yang menjadi penetapan isi dari Standar Program Siaran? Bapak H.Fazlan Surahman menjawab :

“Landasannya ya yang jelas norma kebiasaan masyarakat kita, terus undang-undang juga, ada undang-undang pornografi, undang-undang kekerasan karena undang-undang ini kan tidak spesifik jadi jika dilihat pada SPS itu lebih spesifik, yang dikatakan siaran berbau pornografi seperti apa..yang kekerasan seperti apa”

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dari indikator Penetapan Standar Pelaksana yakni dalam mengawasi Program Siaran Televisi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau adalah dengan menggunakan Standar program Siaran (SPS), dimana SPS disusun oleh KPI dengan hasil rapat tim KPI dengan tujuan agar siran-siaran tidak melanggar aturan dan tertib sesuai aturan. SPS disusun berlandaskan nilai budaya dan norma masyarakat yang juga didukung oleh undang-undang yang ada.

2) Indikator Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak ketua KPID Riau yakni H.Fazlan Surahman pada hari Rabu 06 November 2018 pukul 10.00 WIB di kantor KPID Riau, berikut kutipan wawancara dengan Bapak H.Fazlan Surahman,

Peneliti menanyakan, pengawasan yang bagaimana yang telah dilakukan KPID kepada stasiun TV lokal di Riau? Bapak H.Fazlan Surahman menjawab :

”Pengawasan yang dilakukan secara langsung, itu dilakukan dari stasiun pemancar kita, itu dilakukan dari jam 08.00 pagi hingga pukul 17.00, pengawasan ini dilakukan setiap hari dan jika ada pelanggaran langsung kita buat laporan dan kita panggil, jika terbukti melakukan pelanggaran maka sanksi dapat berupa sanksi tertulis hingga pencabutan izin penyiaran serta pengawasan tidak langsung yang berupa aduan dari masyarakat.”

Peneliti menanyakan, apakah pengawasan Standar Program Siaran kepada stasiun TV lokal di Riau tersebut dilakukan setiap bulan? Bapak H.Fazlan Surahman menjawab :

“Untuk pengawasan langsung itu setiap hari, kalau aduan masyarakat juga tiap hari kita tampung namun untuk pengawasan internal yaitu pengawasan dengan mendatangi siaran-siaran televisi itu dilakukan per bulannya”.

Peneliti menanyakan, Pada saat dilakukan pengawasan, Apakah banyak ditemukannya pelanggaran yang terjadi? Bapak H.Fazlan Surahman menjawab :

“Pelanggaran itu pasti adalah, yang namanya lembaga penyiaran tidak mungkin patuh semua, beberapa lembaga penyiaran banyak kita tegur karena jurnalistiknya, iklan rokoknya, unsur seksualnya, wajah korban pencabulan yang tidak di sensor serta tokoh laki-laki yang menyerupai perempuan”.

Peneliti menanyakan, Apakah ada efek positif dari dilakukannya pengawasan oleh KPID pada stasiun TV lokal di Riau? Bapak H.Fazlan Surahman menjawab :

”Ya tentu ada efek positifnya, setidaknya dimasyarakat misalnya adegan kekerasan, kita kan punya waktu anak-anak, remaja dan dewasa. Misalnya di Rokan Hulu karena nonton manusia serigala maka kawannya yang yang menjadi korban dan sampai meninggal dunia karena anak-anak cenderung meniru, makanya kami juga melakukan literasi media ke masyarakat, agar masyarakat tau siaran yang mendidik seperti apa”

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dari indikator Penentuan pengukuran Pelaksanaan yakni kegiatan Pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh KPID Riau setiap hari pada jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore oleh anggota pengawasan isi siaran dan Pengawasan tidak langsung adalah melalui aduan dari masyarakat yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh KPID Riau. KPID juga melakukan pengawasan secara internal dan eksternal, yaitu dengan mendatangi setiap lembaga penyiaran televisi yang ada di Riau untuk mensosialisasikan Standar Program Siaran dan mengecek sensor internal pada televisi.

3) Indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak ketua KPID Riau yakni H.Fazlan Surahman pada hari Rabu 06 November 2018 pukul 10.00 WIB di kantor KPID Riau, berikut kutipan wawancara dengan Bapak H.Fazlan Surahman,

Peneliti menanyakan, bagian apakah di KPID yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengawasan? Bapak H.Fazlan Surahman menjawab :

”Semua bagian bertanggung jawab yaa terhadap pengawasan siaran karena kita kan di KPID Riau ini tim, jadi semuanya bekerjasama namun bagian yang concern dalam pengawasan siaran itu namanya bagian elembagaan dan pengawas isi siaran yang langsung bertanggungjawab kepada kepala KPID. Dalam melakukan pengawasan program siaran televisi oleh KPID Riau adalah menggunakan alat pemantau yang disediakan di KPID Riau dan kemudian pelaksanaan pengawasan secara tidak langsungnya melalui aduan dari masyarakat yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh KPID Riau dengan melakukan pengecekan aduan tersebut menggunakan alat perekam setiap siaran.”

Peneliti menanyakan, apakah sebelum dilakukannya pengawasan, terlebih dahulu pihak KPID melakukan observasi? Bapak H.Fazlan Surahman menjawab :

“Ohh..tentu sebelum melakukan pengawasa, kami lakukan dulu observasi pada suatu tayangan televisi, misalnya..untuk beberapa kali penanyangan kami lakukan observasi sambil mencari bukti pelanggaran, apabila terbukti maka kami lakukan pengawasan dan pemanggilan melalui laporan yang telah dibuat ”.

Peneliti menanyakan, apakah hasil dari pengawasan yang dilakukan KPID dituangkan dalam bentuk laporan? Bapak H.Fazlan Surahman menjawab :

“Yaa pengawasan yang telah kami lakukan beserta pelanggaran yang telah ditemukan disusun dalam bentuk laporan, laporan disini ada laporan bulanan dan tahunan yang merekap semua pengawasan yang telah dilakukan beserta pelanggaran yang telah dilakukan siaran televisi”.

Peneliti menanyakan, apakah pengawasan yang dilakukan selama ini sudah efektif? Bapak H.Fazlan Surahman menjawab :

”Semaksimal yang telah kami lakukan saya rasa cukup efektif..misalkan tadinya ada acara mengenai kekerasan yang mempengaruhi jiwa-anak-anak, kemudian setelah kami panggil dan buat laporan acara televisi tersebut kami hentikan penayangannya sehingga acara yang bersifat mendidik tidak ditonton lagi oleh anak-anak sehingga cukup efektif.

Namun sanksinya kurang tegas sehingga siaran-siaran televisi tidak pernah jera dan kapok membuat dan menayangkan acara yang tidak mendidik”

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dari indikator pengukuran Pelaksanaan kegiatan yakni kegiatan Pengawasan dilakukan secara kerja sama oleh tim KPID Riau namun bagian yang bertanggung jawab terhadap pengawasan siaran TV yaitu bagian kelembagaan dan pengawasan isi siaran. Sebelum melakukan pengawasan, KPID membuat laporan yang menyatakan pelanggaran yang telah dilakukan siaran televisi kemudian pihak televisinya dipanggil dan dimintai penjelasan oleh KPID Riau.

Menurut kepala KPID sejauh ini pengawasan yang dilakukan cukup efektif. Misalnya contoh pada saat adanya penayangan yang sifatnya tidak mendidik maka KPID akan memanggil dan mencabut izin siaran sehingga tontonan menyajikan berita atau acara yang baik saja, meskipun diakui untuk sanksi kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi siaran-siaran televisi..

4) Indikator Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Evaluasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak ketua KPID Riau yakni H.Fazlan Surahman pada hari Rabu 06 November 2018 pukul 10.00 WIB di kantor KPID Riau, berikut kutipan wawancara dengan Bapak H.Fazlan Surahman,

Peneliti menanyakan, pengawasan langsung seperti apa yang telah dilakukan pihak KPID selama ini? Bapak H.Fazlan Surahman menjawab :

”Pengawasan langsung yang dilakukan KPID seperti mengamati siaran televisi melalui alat perekam siaran . Dalam melakukan pengawasan

program siaran televisi oleh KPID Riau adalah menggunakan alat pemantau yang disediakan di KPID Riau dan kemudian pelaksanaan pengawasan secara tidak langsungnya melalui aduan dari masyarakat yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh KPID Riau dengan melakukan pengecekan aduan tersebut menggunakan alat perekam setiap siaran. .”

Peneliti menanyakan, Apakah pihak KPID juga melakukan pengawasan tidak langsung? Jika ada dilakukan, bagaimana bentuk pengawasan tidak langsung tersebut? Bapak H.Fazlan Surahman menjawab :

“Pengawasan tidak langsung disini merupakan pengawasan yang diperoleh dari aduan masyarakat atau pihak terkait. Jadi KPID melakukan pengawasan tidak langsung dengan bantuan piha masyarakat”

Peneliti menanyakan, bagaimanakah mekanisme pelaporan jika ada masyarakat yang ingin memberikan pengaduan terkait pelanggaran SPS?

Bapak H.Fazlan Surahman menjawab :

“Mekanismenya apabila ada masyarakat yang ingin melapor, maka tidak sulit yaaa..laporan dari masyarakat kita tampung kemudian dibikinkan laporan dan bersama peneliti KPID pergi secara langsung mendatangi siaran dan apabila terbukti maka akan ada teguran tertulis namun jika tidak jera juga makan akan dihentikan jadwal penayangannya oleh pemerintah.”

5) Indikator Pengambilan Tindakan Koreksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak ketua KPID Riau yakni H.Fazlan Surahman pada hari Rabu 06 November 2018 pukul 10.00 WIB di kantor KPID Riau, berikut kutipan wawancara dengan Bapak H.Fazlan Surahman,

Peneliti menanyakan, apakah ada dilakukan sosialisasi ke media-media mengenai Standar Program Siaran? Bapak H.Fazlan Surahman menjawab :

”Sosialisasi SPS ke media sosial telah dilakukan KPID meskipun tidak terlalu gencar, sosialisasi di televisi sebagai iklan masyarakat, radio, dan pemasangan spanduk/baliho . .”

- 6) Peneliti menanyakan, apakah ada sanksi ringan/berat terhadap stasiun TV yang telah melanggar Standar Program Siaran (SPS)? Bapak H.Fazlan Surahman menjawab :

“Yaa ada..sanksi ringan disini berupa teguran secara lisan dan tertulis, kemudian apabila tidak ada perbaikan dari lembaga televisi yang melanggar maka sanksi bisa ditingkatkan menjadi pemberhentian siaran televisi hingga pencabutan izin siaran channel televisi tersebut”.

Peneliti menanyakan, bagaimanakah mekanisme pencabutan hak izin siaran pada stasiun TV lokal? Bapak H.Fazlan Surahman menjawab :

“Mekanisme pencabutan hak izin siaran pada stasiun TV yaitu dimulai dengan KPID memberikan teguran lisan /tertulis namun tidak juga didengar, maka KPID membuat laporan atau surat yang menyatakan mencabut hak izin siaran pada stasiun TV tersebut”.

Pengambilan Tindakan Koreksi ini diperlukan untuk pemberian sanksi yang dilakukan oleh KPID Riau kepada setiap Lembaga Penyiaran yang melakukan penyimpangan, kemudian melakukan sosialisasi literasi media kepada masyarakat, dan melakukan pengawasan yang lebih lagi kepada setiap lembaga penyiaran yang ada di Riau.

B. Faktor-faktor Penghambat dalam Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran oleh KPID Riau

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), Kekurangan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melakukan pekerjaan atau tidak sebanding dengan kapasitas/jumlah pekerjaan yang dikerjakan, maka

perkerjaan yang dikerjakan hasilnya akan kurang baik atau kurang maksimal hasilnya

. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa faktor penghambat dalam melakukan pengawasan program siaran televisi adalah Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Karena dalam melakukan pengawasan secara langsung, oleh KPID Riau tidak sebanding antara yang diawasi dengan pengawasannya. Siaran televisi lebih banyak dibandingkan dengan tim yang mengawasi setiap siaran.

2. Kurangnya Pengetahuan masyarakat dapat menjadi penghambat dari terlaksananya pengawasan yang dilakukan, Kurangnya pengetahuan masyarakat ini merupakan masalah yang cukup sulit untuk dibenahi, karena untuk menyadarkan masyarakat akan tontonan yang tidak baik itu memerlukan waktu yang tidak sebentar, dan untuk menjadikan masyarakat yang kritis terhadap penyiaran membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa faktor penghambat dalam melakukan pengawasan program siaran televisi yang dilakukan oleh KPID Riau adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap siaran yang baik untuk ditonton maupun tidak untuk ditonton. Karena partisipasi masyarakat dalam mengawasi setiap siaran juga diperlukan dan termasuk dalam pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh KPID Riau. Karena dengan masyarakat yang kritis akan siaran, maka akan membantu pengawasan yang dilakukan KPID, dan dengan

masyarakat yang kritis akan penyiaran akan memperbaiki penyiaran yang tidak baik dan tidak mendidik menjadi lebih mendidik



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengolahan data dan analisa data yang telah dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan penulis mengenai Pengawasan Program Siaran Televisi berdasarkan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau adalah cukup optimal. Hal ini terungkap dari pengawasan yang dilakukan KPID Riau bukan hanya secara langsung saja, tetapi juga pengawasan tidak langsung, pengawasan tersebut berupa pengawasan program siaran dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat/menerima bentuk aspirasi masyarakat dan juga pengawasan internal dan eksternal.

Dengan adanya pengawasan eksternal akan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan yang terjadi tidak terulang lagi. KPID Riau juga sering melakukan sosialisasi Standar Program Siaran ke lembaga-lembaga Penyiaran yang berada di Riau, sehingga akan meminimalisir akan penyimpangan-penyimpangan Standar Program Siaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran tersebut.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Diharapkan kepada KPID Riau dalam mengawasi Program Siaran untuk lebih menambah anggota dalam mengawasi Program Televisi, agar sebanding antara pekerja yang bertugas dengan kapasitas/jumlah pekerjaan yang dikerjakan, Sehingga pelaksanaan tugas yang dilaksanakan akan maksimal.
- 2) Diharapkan kepada KPID Riau agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada setiap masyarakat tentang Literasi Media dan Standar Program Siaran, agar masyarakat mengerti tontonan seperti apa yang mendidik dan siaran apa yang cocok untuk di tonton maupun di dengar oleh anak-anak dan remaja. Karena siaran yang disiarkan tidak hanya untuk yang dewasa, tetapi anak-anak juga menikmatinya.
- 3) Diharapkan kepada KPID Riau untuk lebih menambah pengawasannya lagi kepada lembaga-lembaga penyiaran dan mengingatkan kembali akan Standar Program Siaran, sehingga akan mencegah adanya penyimpangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Muhammad, 2000. *Penelitian Peranan Sosiologi*, Bandung: Angkasa
- Bambang, Warsita. (2008). *Teknologi Pembelajaran, Landasan dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Darminta, Purwa . 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Effendi. 1996. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Tiara Wacana Yogya : Yogyaarta
- Fachruddin, Andi dan Hidajanto Djamal. 2011. *Dasar-Dasar Penyiaran*. Jakarta : Kencana
- Fitrah, Suyanto. 2005. *Teknologi Multimedia*. Bandung : Inu Kencana
- Hadari, Nawawi. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gajah Mada Press
- Handyaningrat, Drs.Soewarno. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : PT.Toko Gunung Agung
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* . Yogyakarta : BPFY Yogyakarta
- Malhotra, Naresh K. 2009. *Riset Pemasaran Pendekatan Terapan Jilid 1*. Jakarta:PT Index.
- Manullang,M. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Cita Pustaka
- Marnis. 2011. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru : Arjuna Riau Grafindo
- Martoyo, Susilo. 2002. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Cetakan kelima, Bina Aksara, Bandung.
- Miftah, Thoha. 2012. *Perilaku Organisasi Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta : Raja Grafindo
- Moekijat. 2005. *Manajemen personalia dan sumber daya manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Nengsih, Febri. 2014. *Perspsi Karyawan Terhadap Tugas Pengawasan Supervisor di Departemen Housekeeping Hotel Axana Padang*. Padang: Universitas Negeri Padang.

Rivai, Veitzal., 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.

Robert L. Mathis dan Jhon H. Jackson. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira Hie. PT. Salemba Empat. Jakarta.

Rusby, Zulkifli. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pekanbaru : Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR

Safroni, Ladzi. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Surabaya : Aditya Media Publishing

Sondang P. Siagian, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara

Sugandi, Yogi Suprayogi, 2011, *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono.1999. *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung, Alfabeta

Sudaryat, Yayat. 2009. *Makna dalam Wacana*. Bandung: CV Yrama Widya.

Suwantoro, G. 1997. *Dasar-dasar Pariwisata*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga

Ulbert Silalahi. 2009. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Aglesindo.

Zulkifli dan Moris Adidi Yogia. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh

Dokumentasi:

Fahrulrozi.2015. *PeristiwaBocah di RohulTewasdidugaUlahSinetron 7 ManusiaHarimau.Pekanbaru: (www.goriau.com. Di kutippadatanggal 25/04/2017).*

Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang penyiaran.

PeraturanKomisiPenyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014.

SalinanKeputusan KPI Nomor 005 Tahun 2004 tentangKewenangan, tugas, dan Tata HubunganantaraKomisiPenyiaran Indonesia PusatdanKomisiPenyiaran Indonesia Daerah.